

# **TINJAUAN YURIDIS REDISTRIBUSI TANAH ATAS OBJEK TANAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**ABSTRACT/ABSTRACT**

**DJEVIN SEPTRY LIESAPUTRA**

**193311030024**

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional. Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga sangat diperlukan agar Negara dan masyarakat dapat memanfaatkan tanah sebaik mungkin yang bertujuan sebagai kemakmuran rakyat. Dalam suatu keluarga tentu harus memiliki tanah untuk kelangsungan hidupnya. Ia berjalan di tanah, sumber pangan dari tanah, tempat tinggal di tanah, tanpa tanah sebuah negara atau masyarakat tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Oleh Sebab itu, pembahasan ini sangat menarik untuk dipelajari. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: Menganalisa Peraturan Perundang-Undangan Tentang Redistribusi Tanah Atas Objek Tanah Di Indonesia, Menganalisa Pelaksanaan Redistribusi Tanah Atas Objek Tanah di Kabupaten Deli Serdang, Menganalisa Kendala yang Dialami dalam Redistribusi Tanah Atas Objek Tanah di Kabupaten Deli Serdang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai Redistribusi Tanah di Indonesia, Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, ataupun informasi yang berguna bagi masyarakat/pembaca dan Notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan Redistribusi Tanah Atas Objek Tanah Di Indonesia. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah kepastian hukum, yang memberikan suatu kepastian hukum kepada individu yang bertujuan agar adanya perlindungan terhadap individu dari kesewenangan pemerintah atau badan hukum lainnya.

**Kata Kunci:** Redistribusi tanah, Obyek Tanah, Kabupaten Deli Serdang.